

ABSTRAK

Aat Kania : Sanksi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tindak pidana pedofilia adalah perbuatan menyimpang yang mengakibatkan rasa sakit, atau trauma baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain. Tindak pidana pedofilia ini membawa dampak buruk yang sangat besar khususnya terhadap korban, akibat dari perbuatan ini tidak jarang korban mengalami luka-luka bahkan sampai menyebabkan kematian. Pengertian pedofilia itu sendiri adalah aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya dibawah usia 13 tahun, sedangkan penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun dan minimal lebih 5 tahun lebih tua dari si anak. Individu dengan gangguan ini dapat tertarik pada anak laki-laki, perempuan atau keduanya.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pedofilia dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pedofilia dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertolak pada adanya perbedaan mengenai batasan ruang lingkup tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 dengan hukum pidana Islam, maka dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan bagaimana tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2002 dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primer UU No. 23 Tahun 2002. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan aspek pidana dalam hukum pidana Islam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Tindak pidana pedofilia dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diatur dalam pasal 82 di dalam UU ini. Yakni persetubuhan, perbuatan cabul dan eksploitasi Sedangkan didalam hukum pidana Islam tindak pidana pedofilia ini termasuk kedalam termasuk kedalam *jarimah hudud*, yakni dalam kategori zina. *Hudud* adalah jarimah yang sudah terdapat dalam Nash, Namun karena tidak sempurnanya unsur-unsur zina didalam tindak pidana pedofilia ini dan hukumnya menjadi *syubhat* maka sebagai hukuman pengganti dari *jarimah* pedofilia ini adalah *Ta'zir*. Yakni penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.